

**PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 43 TAHUN 2009****TENTANG****PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)
PADA DINAS PENDIDIKAN****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan kebutuhan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan menengah pertama, perlu membentuk lembaga yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dibidang penyelenggaraan sekolah menengah pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009, perlu membentuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) PADA DINAS PENDIDIKAN.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Pendidikan dibentuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN).
- (2) Status kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan.
- (3) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Organisasi dan Tata kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Biaya operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 43 TAHUN 2009.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 43 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) PADA DINAS PENDIDIKAN

NO.	KECAMATAN	NAMA SMPN LAMA	NAMA SMPN BARU	NIS	NISS	ALAMAT	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cianjur	1. SMPN 1 Cianjur 2. SMPN 2 Cianjur 3. SMPN 3 Cianjur 4. SMPN 4 Cianjur 5. SMPN 5 Cianjur	SMPN 1 Cianjur SMPN 2 Cianjur SMPN 3 Cianjur SMPN 4 Cianjur SMPN 5 Cianjur	20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05	20 1 02 07 01 002 20 1 02 07 01 008 20 1 02 07 01 062 20 1 02 07 01 068 20 1 02 07 01 073	Jl. Siliwangi No.94 Cianjur Jl. Siliwangi No.104 Cianjur Jl. Pasirgede Raya Cianjur Jl. Dr. Adi Sucipto Cianjur Jl. Gatot Mangkupraja Cianjur	Kel. Pamoyanan Kel. Sawahgede Kel. Bojongherang Kel. Sawahgede Desa Nagrak
2.	Cibeber	1. SMPN 1 Cibeber 2. SMPN 2 Cibeber 3. SMPN 3 Cibeber 4. SMPN 4 Cibeber 5. SMPN 5 Cibeber	SMPN 1 Cibeber SMPN 2 Cibeber SMPN 3 Cibeber SMPN 4 Cibeber SMPN 5 Cibeber	20 02 01 20 02 02 20 02 03 20 02 04 20 02 05	20 1 02 07 02 018 20 1 02 07 02 500 20 1 02 07 02 020 20 1 02 07 02 281 20 1 02 07 02 281	Jl. Alun-alun Timur Cibeber Desa Sukamaju Cibeber Jl. Cipadang Cibokor Cibeber Kp. Cislak Cibeber Kp. Pasirsembung Km.10	Desa Cihaur Desa Sukamaju Desa Cibokor Desa Cislak Desa Karangnunggal
3.	Warungkondang	1. SMPN 1 Warungkondang 2. SMPN 2 Warungkondang	SMPN 1 Warungkondang SMPN 2 Warungkondang	20 03 01 20 03 02	20 1 02 07 00 032 20 1 02 07 00 094	Jl. Raya Warungkondang Jl. Mekarwangi	Desa Jambudipa Desa Mekarwangi
4.	Cilaku	1. SMPN 1 Cilaku 2. SMPN 2 Cilaku 3. SMPN 3 Cilaku	SMPN 1 Cilaku SMPN 2 Cilaku SMPN 3 Cilaku	20 04 01 20 04 02 20 04 03	20 1 02 07 24 038 20 1 02 07 24 050 20 1 02 07 24 070	Jl. Munjul Sorong Km.06 Jl. Perum Korpri Jl. Perum Korpri Sindangsari	Desa Munjul Desa Simagalih Desa Sindangsari
5.	Ciranjang	SMPN 1 Ciranjang	SMPN 1 Ciranjang	20 05 01	20 1 02 07 04 017	Jl. Raya Andir 11 No.08	Desa Cibiuk
6.	Bojongpicung	1. SMPN 1 Bojongpicung 2. SMPN 2 Bojongpicung	SMPN 1 Bojongpicung SMPN 2 Bojongpicung	20 06 01 20 06 02	20 1 02 07 06 024 20 1 02 07 06 072	Jl. Moch. Ali Bojongpicung Jl. Jatisari Desa Jati	Desa Neglasari Desa Jati
7.	Karangtengah	1. SMPN 1 Karangtengah 2. SMPN 2 Karangtengah 3. SMPN 3 Karangtengah 4. SMPN 4 Karangtengah	SMPN 1 Karangtengah SMPN 2 Karangtengah SMPN 3 Karangtengah SMPN 4 Karangtengah	20 07 01 20 07 02 20 07 03 20 07 04	20 1 02 07 05 021 20 1 02 07 05 026 20 1 02 07 05 095 20 1 02 07 05 096	Jl. Raya Cjr Bandung Km.6 Jl. Baros Ds. Sukalaris Jl. Terusan KH. Saleh Km.07 Kp. Pasir Cinta Karangtengah	Desa Hegarnatahi Desa Sukalaris Desa Sukasari Desa Cihorang

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Mande	1. SMPN 1 Mande 2. SMPN 2 Cilaku 3. SMPN 3 Mande	SMPN 1 Mande SMPN 2 Mande SMPN 3 Mande	20 08 01 20 08 02 20 08 03	20 1 02 07 07 034 20 1 02 07 27 047 20 1 02 07 07 086	Jl. Ariatamanggala Km. 14 Jl. Singdita 53 Kademangan Jl. Aria Wiratanudatar Km. 9	Desa Bobojong Desa Kademangan Desa Jamali
9.	Sukaluyu	1. SMPN 1 Sukaluyu 2. SMPN 2 Sukaluyu	SMPN 1 Cilaku SMPN 2 Sukaluyu	20 09 01 20 09 02	20 1 02 07 23 052 20 1 02 07 23 062	Jl. Bojongsari Sukaluyu Jl. Raya Bandung Km. 52	Desa Sukaluyu Desa Hegarmanah
10.	Pacet	SMPN 1 Pacet	SMPN 1 Pacet	20 10 01	20 1 02 07 08 066	Desa Hanjajar Cibodas Pacet	Desa Cibodas
11.	Cugenang	1. SMPN 1 Cugenang 2. SMPN 2 Cugenang 3. SMPN 3 Cugenang	SMPN 1 Cugenang SMPN 2 Cugenang SMPN 3 Cugenang	20 11 01 20 11 02 20 11 03	20 1 02 07 10 022 20 1 02 07 10 090 20 1 02 07 10 024	Jl. Perkebunan Gedeh Jl. Wangunjaya Jl. Ranongoong Km. 7	Desa Mangunkerta Desa Wangun Desa Padaluyu
12.	Cikalongkulon	1. SMPN 1 Cikalongkulon 2. SMPN 2 Cikalongkulon 3. SMPN 3 Cikalongkulon	SMPN 1 Cikalongkulon SMPN 2 Cikalongkulon SMPN 3 Cikalongkulon	20 12 01 20 12 02 20 12 03	20 1 02 07 09 028 20 1 02 07 09 076 20 1 02 07 09 085	Jl. Aria Wiratanudatar Jl. Mekarjaya Jl. Ciramaeuwah	Desa Neglasari Desa Mekarjaya Desa Cinaragang
13.	Sukaresmi	1. SMPN 1 Sukaresmi 2. SMPN 2 Sukaresmi	SMPN 1 Sukaresmi SMPN 2 Sukaresmi	20 13 01 20 13 02	20 1 02 07 22 048 20 1 02 07 22 066	Jl. Mariwati Km. 8 Jl. Cihaliwang	Desa Cikanyere Desa Sukamahi
14.	Sukanagara	1. SMPN 1 Sukanagara 2. SMPN 2 Sukanagara 3. SMPN 3 Sukanagara 4. SMPN 4 Sukanagara	SMPN 1 Sukanagara SMPN 2 Sukanagara SMPN 3 Sukanagara SMPN 4 Sukanagara	20 14 01 20 14 02 20 14 03 20 14 04	20 1 02 07 11 034 20 1 02 07 11 077 20 1 02 07 11 079 20 1 02 07 11 078	Jl. Raya Sukanagara Jl. Hasan Jl. PIPN VIII Pasir Nangka Jl. Karyabakti Km. 8 Sukajembar	Desa Sukamekar Desa Ciguha Desa Sukanagara Desa Sukajembar
15.	Campaka	1. SMPN 1 Campaka 2. SMPN 2 Campaka 3. SMPN 3 Campaka 4. SMPN 4 Campaka	SMPN 1 Campaka SMPN 2 Campaka SMPN 3 Campaka SMPN 4 Campaka	20 15 01 20 15 02 20 15 03 20 15 04	20 1 02 07 13 038 20 1 02 07 13 008 20 1 02 07 13 097 20 1 02 07 13 095	Jl. Warungbitung PTPN VIII Panyairan Jl. Cisdra Jl. Cimonteng	Desa Campaka Desa Campaka Desa Susukan Desa Cimenteng
16.	Takokak	1. SMPN 1 Takokak 2. SMPN 2 Takokak 3. SMPN 3 Takokak 4. SMPN 4 Takokak	SMPN 1 Takokak SMPN 2 Takokak SMPN 3 Takokak SMPN 4 Takokak	20 16 01 20 16 02 20 16 03 20 16 04	20 1 02 07 18 046 20 1 02 07 18 605 20 1 02 07 18 999 20 1 02 07 18 109	Jl. Pahlawan Nomor 3 Jl. Somadwangsa Nomor 1 Jl. Surya Puspadijaya Nomor 3 Jl. Pasirkupa	Desa Takokak Desa Simpang Desa Sindangresuti Desa Waringinsari
17.	Kadupandak	1. SMPN 1 Kadupandak 2. SMPN 2 Kadupandak 3. SMPN 3 Kadupandak	SMPN 1 Kadupandak SMPN 2 Kadupandak SMPN 3 Kadupandak	20 17 01 20 17 02 20 17 03	20 1 02 07 12 012 20 1 02 07 12 080	Jl. Siliwangi Jl. Sukakarta Kp. Cisarua	Desa Kadupandak Desa Sukakarta Desa Sukabarja

31.	Haurwangi	1. SMPN 2 Bojongpicung 2. SMPN 4 Bojongpicung 3. SMPN 2 Ciranjang	SMPN 1 Haurwangi SMPN 2 Haurwangi SMPN 3 Haurwangi	20 31 01 20 31 02 20 31 03	20 1 02 07 06 027 20 1 02 07 06 086 20 1 02 07 06 089	Kp. Raksahala Jl. Cipetir Kp. Bumiayu	Desa Ramasari Desa Mekarwangi Desa Kertanukti
32.	Pasirkuda	1. SMPN 2 Pagelaran 2. SMPN 4 Tanggeung 3. SMPN 5 Pagelaran	SMPN 1 Pasirkuda SMPN 2 Pasirkuda SMPN 3 Pasirkuda	20 32 01 20 32 02 20 32 03	20 1 02 07 19 081 20 1 02 07 19 048	Kp. Waspada Jl. Pagermaneuh Desa Kalibaru	Desa Girijaya Desa Pagermaneuh Desa Kalibaru



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd. -

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

